



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS BIOLOGI**

Jl. Teknik Selatan, Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Telp : +62-274-580839, Fax : +62-274-580839
<https://biologi.ugm.ac.id>, E-mail : biologi-ugm@ugm.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : UGM/BI/2425 /UM/05/01

Diumumkan kepada segenap mahasiswa Fakultas Biologi UGM bahwa ujian susulan UAS Semester Genap T.A. 2018/2019 akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juli 2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka pendaftaran ujian susulan akan dimulai tanggal 1-5 Juli 2019 dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Biologi UGM.


Izin ujian susulan dapat diberikan apabila sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Biologi UGM Nomor : UGM/BI/1995/UM/01/39 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pedoman Ujian Susulan Bagi Mahasiswa Fakultas Biologi UGM (Fotokopi SK terlampir).

Yogyakarta, **25 Juni 2019**

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan


Rima Sri Kasiandari, S.Si., Ph.D.
NIP 196712011994032001





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR UGM/BI/ 1995/UM/01/39

TENTANG
PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa wajib mengikuti ujian setiap semester sesuai dengan jadwal;
 - bahwa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal karena tertimpa musibah diberikan kesempatan ujian susulan;
 - bahwa agar ujian susulan tersebut berjalan secara terkoordinasi, tertib dan lancar, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.


- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 - Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46 Tahun 2013;
 - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1338/UN1.P.SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1950/UM/01/39 tanggal 13 September 2005 tentang Skripsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/2759/UM/01/39 tanggal 1 Agustus 2013;
 - Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1864/UM/01/39 tanggal 18 Juni 2009 tentang Peraturan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
 - Panduan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/BI/1789/UM/01/39 tanggal 17 April 2015 tentang Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2017
Dekan,



Dr. Budi Setiadi Daryono, M. Agr. Sc.
NIP. 197003261995121001